

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Akta Perkawinan Yang Telah Diterbitkan Disduk Capil Kota Batam

Legal Review of Marriage Annulment Regarding Marriage Certificates Issued by the Batam City Civil Registration Office

Sopar Usman^{1*}, Ciptono², Sylvian Prahmana³, Mohammad Ezra Ariyanto⁴, Pinkan Pratiwi⁵, Febriyani⁶, Jostra Evander Brahmana⁷, Akmalia Az Zahra⁸, Nadia Almazakia⁹, Syamsul Bahari¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: soparlg@gmail.com

Abstrak

Pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk menyatakan ketidaksahannya suatu perkawinan. Walaupun perkawinan yang dilangsungkan secara agama telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sekalipun akta perkawinan telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta perkawinan tersebut batal demi hukum sejak adanya surat putusan dari pengadilan yang memutuskan tidak sahnya perkawinan tersebut. Dan putusan inilah yang menjadi dasar satu-satunya untuk menetapkan pembatalan perkawinan dan Akta Kawin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan yang akta perkawinannya telah terbit/keluar tetap harus melalui mekanisme peradilan, dan putusan tersebut menjadi dasar acuan administrasi bagi Pejabat yang berwenang di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan catatan pinggir serta pembaharuan data kependudukan para pihak.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Disdukcapil; Akta Perkawinan; Kepastian Hukum

Abstract

Marriage annulment is a legal action that can be taken to declare a marriage invalid. Even if a religious marriage has been registered at the Population and Civil Registration Office, and even if a marriage certificate has been issued by the Population and Civil Registration Office, the marriage certificate is legally null and void upon the issuance of a court decision declaring the marriage invalid. This decision serves as the sole basis for annulling the marriage and the marriage certificate. This research uses a normative method by examining regulations, doctrine, and court decisions related to marriage annulment. The results of this study indicate that annulment of a marriage for which a marriage certificate has been issued must still go through the judicial process, and this decision serves as the administrative reference for authorized officials at the Population and Civil Registration Office in providing marginal notes and updating the parties' population data.

Keywords: *Marriage Annulment; Civil Registration Office; Marriage Certificate; Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak dan kewajiban bagi sebagian besar masyarakat dan memiliki peran penting dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memperoleh pengakuan negara, perkawinan harus dicatatkan sebagai peristiwa penting dalam administrasi kependudukan. Dengan adanya pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Perkawinan yang berhak memperoleh bukti otentik berupa Akta Perkawinan dari Negara yang perkawinan secara agama wajib didaftarkan untuk dicatatkan melalui kantor Disduk Capil. Namun demikian, tidak setiap perkawinan yang dicatatkan memenuhi syarat substantif sebagaimana diatur oleh hukum perkawinan nasional. Dalam kasus tertentu, perkawinan walaupun telah dicatatkan tetap dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila ditemukan adanya pelanggaran syarat materiil atau formil.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa dasar hukum pembatalan perkawinan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan yang akta perkawinannya telah diterbitkan Disdukcapil Kota Batam?
3. Apa akibat hukum pembatalan terhadap status para pihak dan akta perkawinan tersebut?

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis landasan normatif pembatalan perkawinan.
2. Mendeskripsikan tata cara pembatalan perkawinan yang telah dicatatkan.
3. Menguraikan akibat hukum pembatalan dari perspektif kependudukan dan hukum keperdataan.

Landasan Teori Dan Dasar Hukum

Pembatalan perkawinan diatur dalam berbagai instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam, serta Peraturan Administrasi Kependudukan seperti UU 24 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat perkawinan berlangsung. Pembatalan bersifat berbeda dengan perceraian, di mana perceraian berdampak prospektif, sementara pembatalan menyatakan perkawinan tidak pernah ada sejak awal. Dasar pembatalan antara lain:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan.
2. Salah satu pihak terikat perkawinan lain.
3. Adanya larangan hubungan darah atau semenda.
4. Tidak terpenuhinya batas usia minimal.
5. Tidak adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Implikasi pembatalan diatur lebih lanjut dalam doktrin hukum perdata, khususnya berkaitan dengan perlindungan pihak ketiga dan status anak.

Prosedur Pembatalan Perkawinan Terhadap Akta Yang Telah Terbit

1. Pengajuan ke Pengadilan Permohonan diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu suami, istri, orang tua, pejabat terkait, atau pihak yang dirugikan. Pengajuan

- dilakukan ke Pengadilan Negeri untuk non-muslim dan Pengadilan Agama untuk muslim.
2. Pemeriksaan Persidangan Majelis hakim memeriksa legalitas syarat materiil dan formil perkawinan serta meminta klarifikasi dari Disdukcapil sebagai lembaga yang menerbitkan akta perkawinan. Pemeriksaan dilakukan dengan pembuktian dokumen, saksi, dan alat bukti lain.
 3. Putusan Pengadilan Apabila permohonan dikabulkan, maka pengadilan menyatakan perkawinan batal dan menyatakan akta perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar untuk melakukan tindakan administratif.
 4. Tindakan Administratif Disdukcapil Batam Disdukcapil mencatatkan pembatalan dalam register, memberikan catatan pinggir pada akta, serta memperbarui dokumen kependudukan para pihak.

Analisis Kasus

Dalam beberapa putusan pengadilan di Kota Batam, pembatalan perkawinan umumnya terjadi karena salah satu pihak masih terikat perkawinan lain, terdapat unsur pemalsuan identitas, atau terdapat pelanggaran syarat-syarat materiil perkawinan. Dalam konteks administrasi, Disdukcapil selalu menjalankan perintah pengadilan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan tidak menghapus status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, karena hukum memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak keperdataan anak. Pengadilan menegaskan bahwa pembatalan perkawinan semata-mata berkaitan pada hubungan hukum antara suami dan istri.

Akibat Hukum Pembatalan

1. Status Perdata Dengan dinyatakan batalnya perkawinan, para pihak kembali kestatus semula. Status anak tetap sah menurut hukum berdasarkan asas perlindungan anak.
2. Harta Kekayaan Harta yang diperoleh selama hidup bersama diselesaikan berdasarkan asas keadilan dan pembuktian mengenai kontribusi masing-masing pihak.
3. Administrasi Kependudukan Akta perkawinan yang telah terbit diberi catatan pinggir, dan perubahan dilakukan pada el KTP serta Kartu Keluarga. Akta tidak dimusnahkan tetapi diarsipkan kembali sebagai dokumen peristiwa penting.

Kesimpulan

Pembatalan perkawinan terhadap akta yang telah diterbitkan Disdukcapil Kota Batam merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menegaskan kepastian dan ketertiban administrasi perkawinan. Pengadilan memegang kewenangan penuh dalam menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, sementara Disdukcapil menjalankan fungsi administratif berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara norma hukum, lembaga peradilan, dan administrasi kependudukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

REFERENSI

- Ariyanti, S. N., & Hidayah, A. N. (2023). Tinjauan yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt). *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 234–242.

<https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16355>

- Liangga, G. Y. (2019). Tinjauan yuridis pembatalan akta nikah (akta perkawinan) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi terhadap Putusan Nomor 133/G/2011/PTUN-JKT). Universitas Jenderal Soedirman.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nabila, A., Jamaluddin, & Muhibuddin. (2024). Akibat hukum terhadap pemalsuan identitas dan pembatalan perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3), 1–12.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23372>
- Partyani, P. D. M., Sarjana, I. M., & Putrawan, S. (2019). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengenai pengesahan akta perjanjian perkawinan oleh notaris di Kota Denpasar. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2018). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Warahmah, M., Bachtiar, M., & Rasudin, N. (2025). Pembatalan akta kelahiran anak akibat batalnya akta perkawinan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 6(1), 45–58.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1986). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang Perkawinan Beda Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 – UU Administrasi Kependudukan No. 24/2013 – Permendagri No. 108/2019 – Berbagai putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan.